

ABSTRAK

Shopee Paylater merupakan pinjaman online berbasis konsumsi yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang cepat dan tidak di persyaratkan adanya agunan. *Shopee Paylater* merupakan fitur layanan yang berbasis utang yang dalam islam menggunakan akad *qard*. Di dalam akad *qard* tidak diperbolehkan adanya tambahan. Sedangkan di dalam fitur *Shopee Paylater* terdapat biaya-biaya tambahan. Dan kemudahan yang diberikan oleh fitur tersebut terdapat resiko bisa terlilit utang karena proses pengajuannya mudah yang pada akhirnya banyak pengguna yang mengalami gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik *paylater* pada *Shopee* dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik fitur layanan *Shopee Paylater*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris dan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini selanjutnya akan di analisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang terjadi di lapangan mengenai proses penyelesaian gagal bayar di fitur *Shopee PayLater*, yang kemudian di analisa dengan menggunakan teori. Sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Praktik layanan *Shopee Paylater* dari segi rukun syarat jual beli dan akad *qard* telah terpenuhi. Akan tetapi biaya-biaya tambahan seperti biaya penanganan sebesar 1%, dan bunga sekecil-kecilnya 2.95% itu tidak diperbolehkan. 2) Proses penyelesaian yang dilakukan pada fitur *Shopee Paylater* penyelesaiannya lebih kepada musyawarah yakni dengan melalui perantara pihak ketiga (*debt collector*) dan tim terkait *Shopee*. 3) Penggunaan sanksi berupa denda yang diberikan kepada pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran tidak termasuk denda dalam kaitan *syarth jaza'i* dan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata kunci : *Qard*, Riba, Denda, Pihak Ketiga, *Shopee Paylater*.

ABSTRACT

Shopee Paylater is a consumption-based online loan that is currently in demand by the public because the process is fast and does not require collateral. Shopee Paylater is a debt-based service feature that in Islam uses a qard contract. In the qard contract, no additions are allowed. While in the Shopee Paylater feature there are additional costs. And the convenience provided by this feature has a risk of getting into debt because the submission process is easy which in the end many users fail to pay. This study aims to answer the question of how paylater practices at Shopee and how Islamic law reviews the practice of Shopee Paylater service features.

This research uses qualitative research with an empirical normative approach and descriptive analytical research methods. The data collection method is through interviews and documentation in accordance with the discussion. This research will then be analyzed using a descriptive technique with an inductive mindset, namely an analytical technique by explaining what data is happening in the field regarding the process of settlement of defaults in the Shopee PayLater feature, which is then analyzed using theory. So finding the meaning which then the meaning becomes the result of the research.

The results of the study concluded that 1) Shopee Paylater service practices in terms of terms of sale and purchase agreement have been fulfilled. However, additional costs such as a handling fee of 1%, and the smallest interest of 2.95% are not allowed. 2) The settlement process conducted on shopee paylater feature is more to the deliberation, namely through third party intermediaries (debt collectors) and shopee related teams. 3) The use of sanctions in the form of fines given to users who experience the longest payment does not include fines in relation to syarth jaza'i and Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: *Qard, Riba, Fines, Third Party, Shopee Paylater*